



Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama

Issn: 2407-9146 (Print)

Issn: 2549-5666 (Online)

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Ah>

Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama/Vol. 8, No. 1, 2022 (12-28)

FILSAFAT SISTEM DALAM STUDI HUKUM ISLAM PRESPEKTIF JASSER AUDAH

Sholihul Huda

Dosen Prodi Perbandingan Agama
Universitas Muhammadiyah Surabaya
sholikhshby@gmail.com

Abstrak

Studi hukum Islam menjadi kajian menarik dan sangat dinamis dan hidup, maka selayaknya apabila terus dilakukan re-ijtihad. Re-ijtihad harus memperhatikan isu-isu kontemporer agar studi hukum Islam selalu adaptif dan solutif terhadap problematika kontemporer manusia yang cenderung melewati batas-batas kultur dan negara (*nation*) atau “globalisasi”. Isu globalisasi memilik dampak besar terhadap tata relasi dan problematika manusia, diantara problem tersebut adalah: HAM, keadilan, toleransi, gender, korupsi, terorisme, illegal logging dan sebagainya. Untuk menjadikan studi hukum Islam selalu adaptif dan solutif terhadap problematika kontemporer, maka harus dilakukan rekonstruksi paradigma metodologi studi hukum Islam. Rekonstruksi tersebut tidak cukup hanya menggunakan perangkat ilmu-ilmu agama (*ulumu ‘addin*), namun harus melibatkan perangkat keilmuaan kontemporer semisal, filsafat, sosiologi, antropologi, psikologi, sejarah, ekonomi dan sebagainya. Hal itu menjadikan metodologi studi hukum Islam adaptif dan solutif, sehingga kajian studi hukum Islam semakin luas dan komperhensif, tidak terkesan “kolot”, stagnan dan “autis sosial”. Maka disinilah makna penting kajian yang ditawarkan oleh Jasser Auda yang melakukan rekonstruksi terhadap metodologi studi hukum Islam dengan pendekatan filsafat analisis sistem.

Kata Kunci: Jasser Audah, Filsafat Analisis Sistem, Studi Hukum Islam

PENDAHULUAN

Hukum Islam (fiqih) merupakan produk pemahaman dan refleksi (ijtihad) para Ulama terhadap teks al-Qur’an-Hadits, untuk menjawab persoalan masyarakat pada saat itu. Pada awalnya fiqih bersifat dinamis dan kreatif, hal itu tercermin dengan munculnya beragam aliran kelompok fiqih (Madzhab) dengan latar sosio-kultur dan karakter yang berragam, ada madzhab fiqih Imam Syafii, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan sebagainya. Dinamisasi hukum Islam disebabkan oleh ruang ijtihad dan dialog sangat terbuka luas, ijtihad dipahami sebagai sebuah metodologi “yang hidup” untuk menjawab

problematika umat, di saat al-Qur'an-hadits secara eksplisit tidak ditemukan. Sehingga, pada saat itu pintu ijtihad terbuka luas, dinamis, kreatif, dan membumi dengan realitas sosial masyarakat saat itu.

Seiring perjalanan waktu, hukum Islam (fiqih) kemudian mengalami kristalisasi dan pembatasan ruang gerak ijtihad dan dialog. Hukum Islam, menjadi produk final, stagnan dan dianggap sudah dapat mencakup seluruh problematika masyarakat saat ini. Stagnasi, atau finalisasi hukum Islam, disebabkan salah satunya adalah ada anggapan pintu ijtihad sudah tertutup. Kondisi ini, oleh sebagian besar pemikir Islam kontemporer (Fazlurrahman, Mohhamed Arkoun, Fatima Mernnisi, dll) disoroti secara tajam, menurutnya terjadi problem paradigma *Islamic studies* terutama keilmuan studi hukum Islam (fikih) yang dianggap sangat kaku. Pandangan ini diperkuat pernyataan Amin Abdullah:

“Fikih dan implikasinya pada pranata sosial dalam Islam terlalu kaku sehingga kurang responsif terhadap tantangan dan tuntutan perkembangan jaman, khususnya dalam hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan *hudud*, hak asasi manusia, hukum publik, wanita, dan pandangan tentang non-Muslim. Meskipun pintu ijtihad telah dibuka, banyak juga yang berpendapat bahwa sebenarnya pintu ijtihad tidak pernah ditutup-tetapi tetap saja *'Ulumu ad-din* khususnya ilmu syari'ah atau ilmu-ilmu fikih tidak dan belum berani mendekati, apalagi memasuki pintu yang selalu terbuka tersebut. Tegasnya, ilmu-ilmu fikih yang berimplikasi pada tatanan pranata sosial dalam masyarakat Muslim belum berani dan selalu menahan diri untuk bersentuhan dan berdialog langsung dengan ilmu-ilmu baru yang muncul pada abad ke-18-19, seperti antropologi, sosiologi, budaya, psikologi, filsafat dan begitu selanjutnya.¹

Kegelisahan Amin Abdullah diatas sangat beralasan, sebab dengan tidak beranjaknya kajian hukum Islam (fiqih) dari tempatnya yang klasik dan kolot, maka akan menghasilkan produk hukum Islam yang gagap sosial atau “autis sosial”, artinya hukum Islam hanya “melangit” belum mampu menjawab isu-isu kontemporer masyarakat Islam saat ini. Hal itu disebabkan metodologi ijtihad yang dikembangkan masih berputar pada persoalan-persoalan ibadah (*ritualistic*) dan hanya menggunakan perangkat ilmu-ilmu agama (*'ulum ad-din*) belum menyentuh pada problem kontemporer (keadilan, HAM, demokrasi, relasi non-Muslim, Gender, kerusakan lingkungan dan kemanusiaan) dan perangkat keilmuan sosial (filsafat, sosiologi, sejarah, psikologi, politik, dll).

Hukum Islam (Fiqih) dianggap sudah menjadi produk final Imam Madzhab dan dianggap mampu menjawab semua persoalan masyarakat. Padahal, karakteristik persoalan masyarakat adalah dinamis mengikuti konteks yang melatarinya, sedangkan fiqih adalah produk yang dihasilkan sesuai latar sosio-kultur yang mengitarinya, oleh karena itu fiqih adalah produk Ulama untuk menjawab problem pada zamannya. Maka,

¹ Amin Abdullah, “Profil Kompetensi Akademik Lulusan Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Agama Islam Dalam era Masyarakat Berubah”. Makalah, disampaikan dalam Pertemuan dan Konsultasi Direktur Program Pasca Sarjana Perguruan Tinggi Agama Islam, Hotel Setiabudi, Jakarta, 24-25 Nopember 2002.

untuk menjawab problem kontemporer saat ini tentu dibutuhkan produk metodologi fiqh yang baru agar karakteristik fiqh yang dinamis dan kreatif hidup kembali.

Kondisi dan posisi studi hukum Islam (fiqh) inilah yang mendorong kesadaran intelektual Jasser Auda terusik. Melalui karya monumental yang berjudul *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: a System Approach*, dia ingin mendobrak paradigma lama yang menganggap produk fiqh final dan pintu ijtihad tertutup. Melalui karya ini Jasser Auda ingin membangkitkan kembali dinamisasi dan kreatifitas hukum Islam (fiqh) melalui rekonstruksi kajian Ushul Fiqih (*maqasid as-Syari'ah*) dalam filsafat hukum Islam dikaitkan dengan ilmu filsafat (*analisa system*) dan sosial. Menurutnya, penerapan hukum Islam saat ini masih jauh dari sebuah upaya untuk menjawab tantangan di era global-kontemporer. Sebagaimana pernyataannya sebagai berikut:

*“Current applications (or rather, mis-applications) of Islamic Law are reductionist rather than holistic, literal rather than moral, one-dimensional rather than multidimensional, binary rather than multi-valued, deconstructionist rather than reconstructionist, and causal rather than teleological”.*²

Terjemahan bebas, kesalahan penerapan hukum Islam di era sekarang adalah karena penerapannya lebih bersifat reduktif (kurang utuh) dari pada utuh, lebih menekankan makna literal dari pada moral, lebih terfokus pada satu dimensi saja dari pada multidimensi, nilai-nilai yang dijunjung tinggi lebih bercorak hitam-putih dari pada warna pelangi, bercorak dekonstruktif dari pada rekonstruktif, kausalitas dari pada berorientasi pada tujuan (teleologis).

HASIL KAJIAN

Biografi Jasser Auda

Jasser Auda adalah Associate Professor di Fakultas Studi Islam Qatar (QFTS) dengan fokus kajian Kebijakan Publik dalam Program Studi Islam. Dia adalah anggota pendiri Persatuan Ulama Muslim Internasional, yang berbasis di Dublin; anggota Dewan Akademik Institut Internasional Pemikiran Islam di London, Inggris; anggota Institut Internasional Advanced Sistem Research (IIAS), Kanada; anggota pengawas Global Pusat Studi Peradaban (GCSC), Inggris; anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuan Muslim Sosial (AMSS), Inggris; anggota Forum Perlawanan Islamofobia dan Racism (FAIR), Inggris dan konsultan untuk Islamonline.net. Ia memperoleh gelar Ph.D dari university of Wales, Inggris, pada konsentrasi Filsafat Hukum Islam tahun 2008. Gelar Ph.D yang kedua diperoleh dari Universitas Waterloo, Kanada, dalam kajian Analisis Sistem tahun 2006. Master Fiqih diperoleh dari Universitas Islam Amerika, Michigan, pada fokus kajian Tujuan Hukum Islam (*Maqashid al-Syari'ah*) tahun 2004. Gelar B.A diperoleh dari Jurusan Islamic Studies pada Islamic American University, USA, tahun 2001 dan gelar B.Sc diperoleh dari Engineering Cairo University, Egypt Course Av., tahun 1988. Ia memperoleh pendidikan al-Qur'an dan ilmu-ilmu Islam di Masjid al-Azhar, Kairo.

² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), xxvii

Jasser Auda adalah direktur sekaligus pendiri Maqashid Research Center di Filsafat Hukum Islam di London, Inggris, dan menjadi dosen tamu untuk Fakultas Hukum Universitas Alexandria, Mesir, Islamic Institute of Toronto, Kanada dan Akademi Fikih Islam, India. Dia menjadi dosen mata kuliah hukum Islam, filsafat, dan materi yang terkait dengan isu-isu Minoritas Muslim dan Kebijakan di beberapa negara di seluruh dunia. Dia adalah seorang kontributor untuk laporan kebijakan yang berkaitan dengan minoritas Muslim dan pendidikan Islam kepada Kementerian Masyarakat dan Dewan Pendanaan Pendidikan Tinggi Inggris, dan telah menulis sejumlah buku; yang terakhir dalam bahasa Inggris, berjudul *Maqashidal-Syariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008). Tulisan yang telah diterbitkan berjumlah 8 buku dan ratusan tulisan dalam bentuk jurnal, tulisan media, kontribusi tulisan di buku, DVD, ceramah umum, dan jurnal online yang tersebar di seluruh dunia.³

Selain itu, banyak penghargaan yang telah ia terima, Ia memperoleh 9 penghargaan, yaitu: Global Leader in Law Certificate, Qatar Law Forum, Qatar, June, 2009, Muslim Student Association of the Cape Medal, South Africa, August, 2008, International Centre for Moderation Award, Kuwait, April, 2008 Cairo University Medal, Cairo University, Egypt, February, 2006, Innovation Award, International Institute of Advanced Systems Research (IIAS), Baden-Baden, Germany, August, 2002, Province of Ontario, Canada, Fellowship, 1994-1996, Province of Saskatchewan, Canada, Fellowship, 1993-1994, Quran Memorization 1st Award, *Al-Jam'iyyah Al-Shar'iyyah*, Abidin, Cairo, 1991, Memperoleh penghargaan Research Grants (sebagai peneliti utama atau penelitipendamping) dari: a) American University of Shar'iah, UAE (2003-2004). b) Centre for Research in Earth & Space Technology (CresTech), Canada (2000- 2003). c) Natural Sciences & Engineering Research Council of Canada (NSERC), (2000-2003). Communications and Information Technology Ontario (CITO), Canada (2000-2002). Ryerson University, Toronto, Canada (1999- 2000). f) North Atlantic Treaty Organization (NATO), Research Grants Section (1998-1999).⁴

Kegelisahan Akademik

Kegelisahan akademik Jasser Audah berawal dari keperhatinan melihat realitas keberagaman Islam dipentas global yang sering disudutkan (*image negative*) dan terpukul. Kegelisahan akademik Jasser Audah dapat penulis petakan sebagai berikut: *Pertama*, aksi para teroris (al-Qaidah), terutama pasca tragedy pengeboman WTC tahun 2001 di Amerika Serikat, yang mengklaim aksinya atas nama agama (baca: Islam) dan sudah sesuai dengan ajaran hukum Islam (*Syari'ah Islam*). Ajaran Syari'ah Islam yang sering dijadikan alat legitimasi adalah ajaran *jihad fi sabilillah*. Konsep jihad mengalami pergeseran makna, konsep jihad pada awal lebih dipahami secara *religious-spiritual* bersifat *defensive* (sungguh-sungguh), namun sekarang makna jihad dipahami secara kompleks seperti perang kemerdekaan, perang suci (*holy war*) atas Nama Tuhan.

Jihad dipahami secara *offensive* (menyerang), tidak hanya kepada orang non-Islam tetapi juga diarahkan kepada sesama Islam yang beda paham, sehingga saat ini jihad

³ Jasser Auda, *Maqasid al-Syariah, A Beginner Guide*, Terjemah 'Ali 'Abdelmon'im, (Yogyakarta: SUKA-Pers UIN Sunan Kalijaga, 2013), 137-139.

⁴ Dr. Jasser Auda dalam <http://www.jasserauda.net/en/about-jasser-auda.html> diakses pada 19 Maret 2014

menjadi gerakan terror yang mengerikan. Menurut Jhon L Eposito, jihad telah menjadi ancaman global bagi masyarakat Barat dan juga masyarakat Muslim.⁵ Terutama dengan maraknya kemunculan kelompok radikal Islam seperti Al-Qaidah, HAMAS, ISIS, Ji yang sering membajak Nama Tuhan di setiap aksi kekerasannya. Pemahaman Syari'ah Islam seperti itu sangat ditentang oleh Jasser Audah, sebab pemahaman itu banyak melahirkan kekerasan, perusakan dan pembunuhan tanpa pandang bulu di kawasan konflik maupun damai pokoknya yang beda paham adalah musuh yang harus diperangi.⁶

Kedua, pengaruh globalisasi tatapergaulan masyarakat dunia yang tidak dapat dihindari atau di tolak sehingga harus dihadapi oleh umat Islam. Menurut Ulrich Beck, globalisasi merupakan sebuah proses transnasionalitas pada relasi masyarakat yang semakin multidimensional dan multidireksional. Manifestasi dari transnasionalitas diantaranya adalah interaksi dan kehidupan sehari-hari yang melintasi batas-batas Negara, semakin meningkatnya kesadaran tentang bahaya ekologi global dan tindakan yang harus diambil, semakin meningkatnya pemahaman terhadap mereka yang transkultural dalam kehidupan kita, terdapat presepsi diri dari transnasionalitas di berbagai ranah seperti, media massa, konsumsi dan turisme.⁷

Globalisasi berdampak pada masyarakat dengan memberikan cara pandang baru dan tantangan baru masyarakat Muslim. Tantangan semakin kompleks dan isu kontemporer diantaranya adalah problem keadilan HAM, Gender, relasi non-Muslim, toleransi, kerusakan ekologi, dan sebagainya. Mengatasi dari dampak globalisasi dan modernitas menjadi tanggungjawab dan kebutuhan mendesak yang harus dihadapi umat Islam. Sehingga, menurut Jasser Auda dibutuhkan cara baru dalam menghadapi atau menyelesaikan problem dampak globalisasi, salah satunya adalah rekonstruksi metodologi hukum Islam yang selama ini dijadikan alat untuk menjawab dan mengatasi semua problem umat Islam.

Ketiga, kualitas kehidupan pendidikan, politik, ekonomi, budaya, pemberdayaan perempuan, dan relasi keagamaan dunia Muslim (terutama dunia Muslim Arab) sangat rendah. Berdasarkan laporan tahunan UNDP PBB negara yang mayoritas Muslim menunjukkan IPM (Indeks Pembangunan Masyarakat) sangat rendah. Standart IPM adalah berdasarkan kualitas pendidikan, standart hidup dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Negara Arab menunjukan IPM yang tinggi, namun pada aspek hak keadilan, pemberdayaan perempuan, partisipasi politik, dan aspek egalitarian menunjukan kualitas rendah. Diperkuat laporan PBB menunjukan masih banyak pelanggaran HAM, Korupsi, di sebagian besar Negara yang mayoritas Muslim.⁸

Kondisi tersebut, menurut Jasser Auda sangat bertentangan dengan tujuan hukum Islam yang secara umum mendorong masyarakat supaya adil, maju, manusiawi, toleran, egaliter, sejahtera dan demokratis atau *mashlah ummah*. Hal ini tentu ada yang salah dalam memahami atau memperlakukan Sayri'ah Islam baik dalam konseptualisasi maupun pada

⁵ Jhon L Eposito, *Teror Atas Nama Agama*, (terj), Syamsuddin Hasani, (Yogyakarta: Ikon, 2003), 196-197

⁶ Jasser Auda, "Introduction" dalam *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: a System Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), xxi

⁷ Ulrich Beck, "Teori Globalisasi" dalam, George Ritzer, *Teori Sosiologi, Dari Sosisologi Klasik Sampai Terakhir Postmodern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 980-981

⁸ UNDP, Annual Report (Cited Januari, 2006)

tataran aplikasi dilapangan, sehingga terjadi “gap” atau disorientasi terhadap Syari’ah Islam.⁹ Kegelisahan akademik inilah yang kemudian mendorong Jasser Auda menulis buku *Maqashid al-Syari’ah as Philosophy of Islamic Law: a System Approach*, (*Maqashid al-Syari’ah: Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem*).

Konseptualisasi Pemikiran Jasser Audah

1. Teori Sistem

Bangunan teori system analisis Jasser Auda dalam membaca ulang system filsafat hukum Islam, tidak dapat dilepaskan pengaruh dari para pemikir teori system sebelumnya, semisal Luchman, Ackoff, Bertalanffy, Kahn dan sebagainya. Teori system awalnya banyak digunakan dalam kajian ilmu alam (*scientific*) namun saat ini teori system banyak digunakan dalam kajian sosiologis. Teori system memiliki pengertian beragam, diantaranya system adalah kombinasi atas beberapa komponen yang bersama-sama dan melakukan suatu pekerjaan tertentu. Komponen itu dapat berdiri sendiri maupun komponen yang saling berkesinambungan antara satu dengan yang lain¹⁰. Adapun komponen utama dari system adalah:



Input dapat berupa data/informasi, proses adalah operasi perkembangan alur dari input yang bertahap menghasilkan perubahan, output adalah hasil dari data input yang dihasilkan dari proses tersebut.

Sistem menurut Jasser Auda dalam istilah filsafat sistem, yaitu suatu pendekatan yang memandang bahwa penciptaan dan fungsi dari alam dan isinya terdiri dari system yang luas dan utuh terdiri dari jumlah tak terbatas dari subsistem yang saling berinteraksi, terbuka, mempunyai hirarki dan bertujuan. Sistem, adalah rangkaian dari bagian-bagian yang saling terkait secara utuh dan multidimensional, karena system muncul dari berbagai ranah bidang ilmu pengetahuan dan bidang kemanusiaan.¹¹

Struktur teori sistem Jasser Auda dibangun dari beberapa konsep gagasan dibawah ini:

a. Teleologi, Kausalitas dan Irrasional

Kemajuan ilmu pengetahuan senantiasa dipengaruhi oleh dialektika paradigma filosofis. Begitu juga kemajuan ilmu pengetahuan Islam juga dipengaruhi oleh pergeseran paradigma filosofisnya yaitu Filsafat Agama (Islam). Sampai abad pertengahan, orientasi kajian filsafat Agama didominasi teori ilmu keTuhanan (teleology), hal itu berdampak pada aksiologi filsafat agama (Islam) pusatnya adalah “ilahiyyah” (Teosentrisme) bukan pada pusat “manusia” (Antroposentrisme).

Pada abad 17 filsafat Yunani bangkit kembali melalui gerakan “*renaissance*” dan filsafat positivistik, yang kemudian terjadi persinggungan dengan filsafat Agama. Persinggungan ini, menghasilkan pergeseran metodologi kajian filsafat agama dari teleologis ke kausalitas (sebab-akibat) yang lebih rasional dan ilmiah. Teleology dianggap sebagai ide yang menghambat kemajuan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu ide kausalitas

⁹ Jasser Auda, “Introduction” dalam *Maqashid al-Syari’ah*, xxii

¹⁰ Rinda Hedwig, “Teori Sistem”, *Diktat Kuliah*, 1

¹¹ Jasser Auda, *Maqashid as Philosophy*, 26

(sebab-akibat) memainkan peran “logis” dan metode dominan berfikir dan segala sesuatu di alam. Dari dialektika ini, filsafat modern mempunyai pengaruh besar pada kajian Filsafat Islam dengan menggantikan gagasan Teosentrisme ke Antroposentrisme.

Fenomena (*renaissance dan filsafat-postivistik*) menghasilkan bangunan modernism Barat yang berpengaruh ke masyarakat Islam, oleh Jasser Auda dikatakan modernism Islam adalah reaksi dari modernism Eropa. Menurutnya, modernism Islam juga mendukung ide-ide sentralisme dan supermasi ilmu pengetahuan yang dikaitkan dengan konsep-konsep Islam. Sehingga modernisme Islam bekerja dalam kerangka ilmu pengetahuan modern dan konsep kausalitas dalam rangka untuk menafsirkan ulang filsafat Islam pada kajian agama.¹²

Pada paruh kedua Abad 20, meta-narasi modernism di Barat banyak dikritik oleh para pemikir Postmodern. Mereka sepakat melakukan “dekonstruksi sentrisme”, yaitu yang pusat harus tetap kekosongan apapun (ilmu, manusia, bahkan Tuhan). Menurutnya rasionalitas menjadi bentuk yang tidak diinginkan dari sentrisme, irrasionalitas menjadi alternative bermoral yang diinginkan. Gagasan dekonstruksionis postmodern juga digunakan dikalangan postmodern Islam dalam rangka mengkaji pusat Islam dan dasar Iman secara radikal. Dimana sentralitas Qur’an-Sunnah Nabi dalam Islam dan hukum Islam dibuat tunduk pada permainan bebas yang bertenangan.

b. Filsafat Sistem Islam

Filsafat sistem Islam, menurut Jasser Auda:¹³

‘Islamic systems philosophy’ is an idea that this book is trying to propose and promote. The proposed new Islamic philosophy could benefit from systems philosophy’s critique of both modernism and postmodernism, in order to critique the Islamic versions of modernism and postmodernism.

Terjemahan bebas, filsafat sistem Islam merupakan sebuah ide dalam buku ini yang diusulkan dan dipromosikan. Filsafat sistem Islam adalah filsafat Islam baru yang dibangun untuk mendapatkan manfaat dari kritik filsafat system terhadap modernisme dan postmodernisme dalam rangka mengkritisi modernism dan postmodernisme versi Islam.

Bangunan filsafat system Islam muncul dari anti-tesis ketegangan filsafat modernism yang terlalu “reduksionisme/logosentrisme” dan “deterministik” (sebuah pandangan yang menganggap pengalaman manusia dapat dianalisis menjadi penyebab terpisahkan dan efek), dengan filsafat Postmodernism yang mengusung “Irrasionalistik/non logosentrisme” dan “dekonstruksionis”. Selain itu, juga dampak dari banyak system teori filsafat menolak konsep Tuhan (*nihilisme*).

Oleh karena itu, menurut Jasser Auda filsafat system Islam dapat membangun kesimpulan dari system filosofi demi memperbaharui argument teologi Islam. Pembaharuan tersebut adalah melalui perubahan pendekatan yang awalnya menggunakan pendekatan kausalitas digeser dengan pendekatan system yang holistic (utuh). Menurutnya, bukti terbaru dari kesempurnaan Tuhan (Allah) dapat dilihat dari: 1) bukti

¹² Ibid, 28

¹³ Ibid, 29

kompleksitas, 2) bukti perilaku tujuan, 3) bukti peraturan, 4) bukti order, 5) bukti analogi organismik.¹⁴

c. **Sistem: Sebuah Kreasi Nyata atau Pikiran**

Konsep system memiliki dua angapan, apakah sebuah system itu adalah kreasi nyata pengalaman manusia (*realistik*) atau system hanya ada di alam pikiran manusia (*abstrak*). System merupakan kreasi nyata, artinya bahwa pengalaman manusia dengan sistem merupakan representasi kebenaran tentang dunia, sedangkan satunya, adalah system hanya dalam pikiran manusia dan sama sekali tidak berhubungan dengan dunia luar.

Dua pandangan tersebut tidak ketemu, kemudian dipertemukan pada teori sistem dengan mengajukan korelasi sebagai hubungan alami (*the nature*) antara system dan dunia, yaitu pemahaman akal tentang dunia luar dalam hal korelasi system dengan apa yang ada. Oleh karena itu, menurut teori system ini, system tidak selalu mengidentifikasi dengan hal-hal yang ada di dunia nyata, tetapi lebih merupakan suatu cara yang mengatur pikiran manusia tentang alam nyata. Dengan demikian sebuah system akan menjadi sesuatu yang bersifat satuan yang cukup untuk sebuah nama. Ia bukan pandangan fiksionalis dari realitas, sebagaimana yang dideskripsikan beberapa orang, karena setiap pandangan tentang apa yang disebut realitas dalam system apapun adalah sebuah kondisi teori system *proposes* (tujuan) dari *kognisi* (pengetahuan).

2. **Sistem Pendekatan Analisis**

Sistem pendekatan analisis yang dibangun oleh Jasser Auda, dikembangkan melalui konsep gagasan di bawah ini:

a. **Tradisi Analisis Dekomposisional**

Tradisi analisis dekomposisional, terdiri dari dua istilah yaitu analisis dan dekomposisional. Istilah, *analisis* berasal dari bahasa Yunani Kuno "*Analusia*" yang berarti, melonggarkan atau pembubaran. Sedangkan *dekomposisional* adalah proses perubahan menjadi bentuk yang lebih sederhana (penguraian), atau dengan pengertian lain adalah sebuah teknik memecah sebuah relasi menjadi beberapa relasi. Jadi analisis dekomposisional adalah proses melonggarkan sesuatu menjadi bentuk yang lebih sederhana atau menjadi beberapa bagian struktur.

Dalam filsafat, analisis merupakan sebuah konsep sentral filosofis yang telah banyak didefinisikan dalam banyak hal diberbagai aliran filsafat. Beberapa usaha telah dilakukan untuk mengklasifikasikan metode analisis ke dalam kategori yang berbeda. Semisal, ensiklopedi Filsafat Stamford mengklasifikasikan metode analisis ke dalam model dekomposisi, regresif dan interpretative. Namun, model tersebut oleh sebagian besar filosof tidak di dukung, oleh karena itu, Jasser Auda menyebutkan metode analisis klasik dalam term tradisi dekomposisi yang merupakan bagian dari tradisi *kausalitas*.¹⁵

Tradisi analisis sudah digunakan sejak zaman filosof Plato dan Aristoteles. Dalam analisis versi Plato, pohon klasifikasi dikembangkan dengan membuat pohon-pohon yang dibagi ke suatu genus ke dalam species bagianya melalui serangkaian dikotomi. Sedangkan analisis Aristoteles adalah perkembangan yang sama dalam bentuk metode divisi atau

¹⁴ Ibid, 28-29

¹⁵ Ibid, 31

dekomposisi di mana ia mengembangkan konsep struktur. Aristoteles membangun analisisnya dengan membangun argument pohon klasifikasi ke dalam berbagai elemen logika, kemudian mengkaji struktur pohon klasifikasi dengan mengelaborasi unsur-unsur hubungan silogismenya.

Tradisi analisis dekomposisi Plato dan Aristoteles memiliki dampak besar bagi paradigma pemikiran manusia selama 2000 tahun terakhir yang dimanifestasikan dalam berbagai cara. Misalnya Divis-divisi kategori Ibn Rusd, Reduksi untuk istilah sederhana Descartes, rantai reduksi Russell dan sebagainya. Walaupun demikian, tradisi dekomposisional telah banyak digunakan berbagai metode analisis filosofis, tetapi menurut Jasser Auda, tidak luput dari dikritik para pemikir teori system kontemporer. Mereka mengkritik tradisi dekomposisional yang dianggap,¹⁶ pertama: *parsial*, merupakan salah satu fitur umum filsafat dan ilmu sampai pada pendekatan system yang diusulkan dalam zaman modern. Orientasi umum analisa filosofis lebih bersifat parsial daripada *holistic* (utuh), sehingga hal itu menyebabkan tunduk pada ketidakakuratan dalam kesimpulan yang ditarik. *Kedua: logika tradisional*, ketika struktur dimasukkan dalam analisis filosofis, fokusnya adalah pada logika sederhana hubungan antar unsure-unsur tertentu daripada logika, fungsi atau tujuan dari struktur secara keseluruhan, Ketiga, prespektif statis. Selain itu struktur saat ini dipahami dalam hal satu bentuk atau yang lain sinergi daripada hubungan logis linier belaka. *Ketiga*: akhirnya analisis dekomposisional berfokus pada hubungan *statis* antar unsur-unsur dan sering mengabaikan dinamika perubahan yang memiliki dampak besar bagi kinerja paradigma.

Dari kritik diatas, Jasser Auda menawarkan analisis system kontemporer yang memberikan dinamika perubahan yang spesifik, sebagai teori alternative yang efektif untuk analisis dekomposisional.

b. Analisis Sistem

Menurut Jasser Auda, analisis system didasarkan pada definisi sistem itu sendiri, yaitu analisa menganggap bahwa entitas yang dianalisis adalah system itu sendiri. Dengan demikian analisis memerlukan identifikasi fitur entitas seperti yang telah ditetapkan dalam analisis teori untuk system, hal inilah teori system dan analisis system terkait.

Adapun definisi system menurut Jasser Auda:

Definition of a system is, 'a set of interacting units or elements that form an integrated whole intended to perform some function. Thus, systematic analysis typically involves the identification of units, elements, or sub-systems, and how these units are interrelated and integrated in processes or functions'¹⁷

Terjemahan bebas, Sistem adalah satu set unit berinteraksi atau unsur-unsur yang membentuk suatu kesatuan yang dimaksudkan untuk melakukan beberapa sub-sistem dan bagaimana bagaimana unit-unit saling terkait dan terpadu dalam proses dan fungsi.

Whitehead, menggambarkan konsep analisis sebagai berikut:

'The evocation of insight by the hypothetical suggestions of thought, and the evocations of thought by the activities of direct insight. In this process, the

¹⁶ Ibid, 32-33

¹⁷ Ibid, 33

composite whole, the interrelations, and the things related, concurrently emerge into clarity¹⁸

Terjemahan bebas, analisis adalah bangkitnya pikiran dan pemahaman adanya hipotesis atau adanya aktivitas pemahaman secara langsung. Dalam proses ini seluruh komposit, interrelasi dan hal yang terkait secara bersama-sama muncul dalam kejelasan.

Pembongkaran interrelasi akan menampakan keutuhan dari sistem analisis yang diambil dari pandangan parsial, statis dari analisis dekomposisional. System analisis mendapat popularitas dan diterapkan pada sejumlah bidang pengetahuan, namun menurut Jasser Auda, System analisis masih terbelakang dibandingkan dengan teori system sendiri. Ada banyak penelitian tentang konsep system dalam system teori yang belum digunakan dalam analisis sistematis, metode saat ini masih didasarkan pada definisi diatas sederhana dan umum dari system sebagai "set" berinteraksi, sehingga hilang sejumlah fitur system yang bisa berguna besar untuk analisis.¹⁹

Pada konteks kritik diatas, Jasser Auda menguraikan beberapa definisi dan fitur dengan tujuan menyajikan kriteria baru untuk analisis system yang paling cocok dengan tugas analisis. Hal itu didasarkan pada asumsi bahwa entitas di analisis adalah system yang proses analisis hasil untuk memeriksa fitur system tersebut. Penyajian kriteria baru dari fitur analisis system Jasser Auda didasarkan dari beberapa teori fitur umum system yang dikembangkan oleh para ahli teori system, hal itu dilakukan untuk mendapatkan konstruksi fitur analisis system yang utuh dan cocok untuk mengkaji system hukum Islam.

Sebelumnya, Jasser Auda berpandangan bahwa system yang "efesien" harus mempertahankan fitur tujuan-orientasi, keterbukaan, kerjasama antar sub-sistem, struktur hirarkis dan keseimbangan antara dekomposisi dan integrasi.²⁰ Dibawah ini beberapa fitur system yang dikembangkan oleh beberapa sarjana atau filosof:

Bertalanffy (Bapak Teori Sistem), mengembangkan fitur atau karakter system terdiri dari, 1) Holism, 2) goal seeking, 3) interrelasi (keterkaitan) dan interdependensi (ketergantungan) antara objek dan atributnya, 4) input-output, 5) transformasi (mengubah), 6) regulasi (peraturan), 7) hierark (rangkaian sub-sistem yang lebih kecil), 8) diferensiasi (kompleks), 9) multifinality (batas akhir), 10) entropy, gangguan yang hadir dalam system apapun.²¹

Sementara Ackoff mengklasifikasikan system menurut tujuan, sebagai berikut: 1) Goal-maintaining system (Sistem yang memelihara tujuan), 2) Goal-seeking system (system yang mencari tujuan), 3) Multigoal-seeking system (system yang banyak mencari tujuan), 4) Goal changing system (Sistem yang mengubah tujuan).²² Adapun Churchman, karakteristik fitur system itu adalah: 1) purposeful, 2) memiliki komponen yang memiliki tujuan, 3) kinerjanya dapat ditentukan, 4) memiliki satu pengguna, 5) tertanam dalam suatu lingkungan, 6) pengambil keputusan bersifat internal ke system, 7) konseptualisasi

¹⁸ Ibid, 33

¹⁹ Ibid, 34

²⁰ Ibid, 34

²¹ Ibid, 35-36

²² Ibid, 39

sistem yang dapat mempengaruhi keputusan, 8) ada tujuan untuk mengubah, 9) sistem bersifat stabil, berstruktur dan berfungsi.²³

Dan masih banyak lagi fitur-fitur sistem yang ditawarkan oleh para sarjana atau filosof, yang pada intinya adalah fitur-fitur tersebut untuk membangun teori sistem agar utuh dan komprehensif untuk dapat dijadikan alat analisis keilmuan. Dari sinilah kemudian Jasser Auda terinspirasi dan menawarkan gagasan konsep sistem dalam Studi Hukum Islam.

3. Fitur Analisis Sistem Jasser Auda

Berdasarkan gagasan-gagasan fitur analisis sistem di atas yang dikembangkan oleh para Sarjana (filosof), Jasser Auda menawarkan gagasan satu set baru fitur sistem yang akan digunakan dalam analisis sistematis pada Sistem hukum Islam (*Maqashid as-Syari'ah*) dan juga dapat digunakan dalam analisis sistem teologis, sosial, dan hukum. Tawaran set baru sistem Jasser Auda adalah 6 fitur, yaitu: 1) sifat kognitif sistem (*cognition*), 2) keutuhan (*holism*), 3) keterbukaan (*openness*), 4) hirarki yang saling terkait (*interrelated hierarchy*), 5) multidimensi (*multidimension*), 6) tujuan akhir (*purposefulness*).²⁴

Operasional enam fitur analisis sistem untuk membaca ulang *maqashid as-Syari'ah* dalam sistem Hukum Islam model Jasser Auda, sebagai berikut:

Tabel.1
Fitur Analisis Sistem Dalam Sistem Hukum Islam

No	Fitur Teori Analisis Sistem	Operasional Analisis Sistem Dalam Sistem Hukum Islam
1	Sifat kognitif (<i>cognitive Nature</i>). Sistem adalah watak pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam.	Sistem Hukum Islam dibangun berdasarkan watak pengetahuan pembuatnya (faqih) berdasarkan tek-teks yang menjadi sumber hukum Islam (Qur'an-Hadits), untuk membongkar validitas semua kognisi tentang teks dan <i>nash</i> . Sehingga harus dipisah antara sumber teks (Al-Qur'an-Hadits) dengan pemahaman seseorang terhadap teks. Fiqh adalah hasil produk penalaran dan refleksi (ijtihad) manusia (ulama) terhadap <i>nash</i> (teks Qur'an-Hadits) sebagai upaya untuk menangkap makna tersembunyi maupun implikasi praktisnya. Jasser Auda berpendapat bahwa produk ijtihad (fiqih) tidak harus dilihat

²³ Ibid, 36

²⁴ Ibid, 45

		<p>sebagai perwujudan perintah-perintah Allah, meskipun didasarkan pada konsensus (<i>ijma'</i>) atau penalaran analogis (<i>qiyas</i>).²⁵ Semisal dalam memahami Ijma dalam hukum Islam selama ini disamakan dengan teks (qur'an-hadits), ijma bukan sumber hukum Islam melainkan sekadar menjadi sebuah mekanisme konsultasi sebuah problem.²⁶</p> <p>Sifat kognitif hukum Islam ini bertujuan untuk menvalidasi dan mentashih pandangan pluralistic dari semua madzab hukum Islam.</p>
2	<p>Keutuhan integritas (<i>Wholeness</i>)</p> <p>Dalam prsepektif teori Sistem, bahwa setiap hubungan sebab-akibat antar bagian harus dilihat secara utuh (holistic). Relasi antar bagian memainkan fungsi tertentu yang sama penting dan hubungan antar bagian tersebut bersifat dinamis bukan statis walaupun terlihat seakan berhenti</p>	<p>Menurut Jasser Audah kajian Ushul Fiqih dibutuhkan kerangka system yang utuh (holistic) tidak parsial, hal itu diharapkan Ushul Fiqih dapat mencakup dan menjawab dinamika isu-isu kontemporer yang luas, sehingga dapat dijadikan prinsip permanen dalam Sistem hukum Islam.²⁷ Dengan analisa holistic ini Jasser Auda ingin menggeser orientasi <i>Maqashid Syari'ah</i> yang awal berdimensi "individu-parsial" menuju dimensi "publik-universal" (<i>Maqashid al-Ammah</i>) sehingga dapat diterima oleh masyarakat umum, seperti masalah kemanusiaan (HAM) dan keadilan, gender.</p>
3	<p>Keterbukaan (<i>Openess</i>). Dalam teori system disebutkan bahwa system yang hidup adalah system yang terbuka. Keterbukaan sebuah system tergantung pada kemampuan beradaptasi dengan berbagai situasi diluarnya. Situasi inilah yang mempengaruhi tujuan sebuah system. System yang terbuka</p>	<p>Menurut Jasser Auda, system hukum Islam (ijtihad) haruslah dibangun dengan system yang terbuka (<i>openess</i>) supaya sistem ijtihad senantiasa terbuka, sebab ijtihad dalam system hukum Islam mempunyai posisi yang urgen dalam masalah fiqih, dengan karakter terbuka ijtihad dapat dikembangkan kedalam mekanisme dan metodologi tertentu untuk menghadapi Isu-isu kontemporer.²⁸</p>

²⁵ ibid., 254.

²⁶ Ibid, 193

²⁷ Ibid, 46-47

²⁸ Ibid, 47-48

	<p>adalah system yang selalu berinteraksi dengan lingkungan diluarnya.</p>	
4	<p>Interrelasi Hierarki (<i>Interrelated Hierarchy</i>). Struktur dalam teori sistem adalah memiliki struktur hirarki, yaitu terbangun dari sub system yang terkecil dibawahnya. Hubungan interrelasi menentukan tujuan dan fungsi yang akan dicapai. Usaha untuk membagi ke dalam bagain yang kecil merupakan proses pemilahan antara perbedaan dan persamaan diantara sekian bayak bagain-bagian yang ada. Bagian terkecil menjadi representasi dari bagain yang besar dan sebaliknya.</p>	<p>Aplikasi system hirarki pada Sistem hokum Islam ala Jasser Auda adalah berawal dari kritiknya terhadap konsep <i>Maqasid as-Syari'ah</i> klasik. Menurutnya ada beberapa kelemahan, pertama: cakupan <i>Maqasid as-Syari'ah</i> terlalu umum pada semua Hukum Islam, sehingga sulit untuk fokus pada kajian bidang tertentu fiqih. <i>Kedua</i>: Fokus tujuan <i>Maqasid as-Syari'ah</i> sangat individualistik daripada keluarga, masyarakat atau manusia umumnya. <i>Ketiga</i>: <i>Maqasid as-Syari'ah</i> tidak memuat nilai-nilai universal kemanusiaan seperti keadilan, dan kebebasan. <i>Keempat</i>: Sumber <i>Maqasid as-Syari'ah</i> diambilkan dari sumber fiqih literis dan bukan kepada sumber realitas yang asli.</p> <p>Hirarki <i>Maqasid as-Syari'ah</i> tersebut menurut Jasser Auda perlu ditinjau ulang disesuaikan dengan konteks kekinian yang kemudian dijadikan landasan metodeologi dalam system hirarki kebutuhan dalam <i>Maqasid as-Syari'ah</i>. Jasser Auda memberikan tawaran baru terhadap hirarki kebutuhan <i>Maqasid as-Syari'ah</i> ke dalam 3 katagori: pertama: <i>Maqashid al-'Ammah (general)</i> yaitu <i>Maqasid</i> yang mencakup seluruh masalah yang terdapat pada perilaku tashri' bersifat universal, seperti keadilan, kebebasan, toleransi. <i>Kedua</i>: <i>Maqasid Khassah (spesifik)</i> yaitu maqashid yang terkait dengan masalah tertentu, misal tidak boleh menyakiti perempuan dalam keluarga dan tidak boleh menipu dalam perdagangan. <i>Ketiga</i>: <i>Maqashid Juz'iyah (parcial)</i> yaitu maqashid paling inti dalam peristiwa hukum atau disebut hikmah (rahasia hukum), contoh aspek kejujuran dan kuatnya ingatan dalam persaksian. Semisal dalam kasus kriminal modern saksi cukup satu yang</p>

		penting yang bersangkutan mampu bersikap jujur dan data valid.
5	<p>Multidimensi (<i>Multi-dimensionality</i>). Sebuah system mempunyai struktur unsur yang multidimensi dan kompleks memilik spectrum tidak tunggal dan, dimana diantara struktur saling terkait. Hal itu juga berlaku dalm system Hukum Islam.</p>	<p>Menurut Jasser Auda, Hukum Islam merupakan system yang memiliki berbagai dimensi. Prinsip inilah yang dijadikan krtik Jasser Auda terhadap akar pemikiran <i>binary opposition</i> dalam hukum Islam. Dikotomi antara <i>qath'iy</i> dan <i>zhanny</i> sangat dominan dalam metodologi penetapan hokum Islam, sehingga muncul istilah <i>Qath'I al-Dilalah</i>, <i>Qath'I al-Thubut</i>, <i>Qath'I al-Mnatiq</i>. Paradigma <i>binary opposition</i> harus dihilangkan untuk menghindari pereduksian metodologi serta mendaimakan dalil yang bertentangan dengan mengedepankan <i>maqashid</i>-nya. Semisal perbedaan dalil hadits berkiatan dengan <i>'urf</i> harus dilihat dari prespektif <i>maqashid universality of law</i>.²⁹</p>
6	<p>Tujuan (<i>Purposefulness</i>). Semua system mempunyai tujuan, dalam teori system tujuan di bagi dua yaitu goal (<i>al-hadad</i>) dan purpose (<i>al-Ghayah</i>). Sistem akan menghasilkan goal apabila hanya menghasilkan tujuan dalam situasi konstan (mekanistik) dan hanya melahirkan satu tujuan, sedangkan system akan menghasilkan <i>purpose</i> jika mampu menghasilkan tujuan yang beragam dengan situasi beragam.</p>	<p>Menurut Jasser Auda, pada prinsip system ini, tujuan <i>Maqasid as-Syari'ah</i> adalah purpose (<i>al-Ghayah</i>) yang tidak monolitik dan mekanistik, tetapi beragam sesuai situasi-kondisi masyarakat. oleh karena itu tujuan penetapan hokum Islam harus dikembalikan kepada kemsahlahatan masyarakat yang terdapat disekitarnya, oleh karena itu perwujudan <i>Maqasid as-Syari'ah</i> menjadi tolak ukur dari validitasi setiap ijthad, tanpa menghubungkanya dengan kecenderungan madzhab tertentu. Dengan menggali <i>Maqasid as-Syari'ah</i> dikembalikan pada teks utama (qur'an-hadita) bukan pendapat dan pikiran faqih.³⁰</p>

Keenam fitur itu bertujuan sebagai standarisasi dan merespon terhadap problem metdodologi *Maqasid al-Syari'ah* pada saat diaplikasikan secara nyata dalam metode

²⁹ Ibid, 50-51

³⁰ Ibid, 51-55

istinbath hukum dalam berijtihad di era kontemporer. Diantaranya adalah untuk menjawab, bagaimana pendekatan filsafat sistem Islam (*Islamic Systems Philosophy*) digunakan dalam teori dan praktik yuridis, agar hukum Islam tetap dapat diperbaharui (*renewable*) dan hidup (*alive*) dimanapun berada.

Secara epistemologi, upaya rekonstruksi metodologi system Hukum Islam yang ditawarkan oleh Jasser Auda mempunyai dampak signifikan, artinya rekonstruksi tersebut berhasil atau gagal akan berpengaruh secara langsung terhadap dunia pendidikan, di mana dunia pendidikan merupakan wilayah proses untuk memproduksi rumusan teori, metode dan pendekatan yang biasa berlaku dan digunakan dalam pendidikan Islam, dakwah Islam, budaya dan sosial-politik, kegiatan *research* dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam masyarakat Muslim dimanapun mereka berada.

ANALISIS

Upaya intelektual yang dilakukan oleh Jasser Auda dalam merekonstruksi *maqashid as-Syari'ah* dalam system hukum Islam dengan pendekatan filsafat teori system dan dikaitkan dengan isu-isu kontemporer, patut diapresiasi. Upaya rekonstruksi tersebut, memberikan dampak luar biasa bagi kajian studi hukum Islam dalam *Islamic Studies* kontemporer. Salah satu dampaknya adalah Studi Hukum Islam semakin marak dan hidup kembali dan terjadi perluasan obyek-obyek kajian ke-Islamaan (*Islamic Studies*).

Menurut penulis, ada beberapa sumbangan besar yang diberikan Jasser Auda pada konteks kajian ini: *Pertama*, *desakralisasi* fiqih (system hukum Islam) yang selama ini dianggap oleh masyarakat Muslim sebagai bagian dari hukum Syara' (Qur'an-Sunnah) itu sendiri, sehingga tidak boleh dikaji lagi atau *reijtihad*, fiqih dianggap sudah final dan sudah mampu mencakup seluruh problematika manusia, padahal fiqih adalah produk pemahaman manusia (ulama) terhadap teks hukum Syara' (Qur'an-Sunnah) yang bersifat relative. *Kedua*, mengenalkan perangkat Ilmu kontemporer (Filsafat, Psikologi, Sosiologi, Antropologi, Sejarah, dll) dalam kajian-kajian Studi Hukum Islam terutama kajian *maqashid as-Syari'ah*. *Ketiga*, memberikan pengaruh terhadap orientasi kajian filsafat hukum Islam yang selama ini hanya berputar pada persoalan *individual-ritualistik* bergeser ke orientasi *public-Isu kontemporer*. *Keempat*, memberi spirit untuk terus melakukan rekonstruksi terhadap *Islamic Studies* terutama Studi Hukum Islam agar selalu hidup dan dinamis sehingga selalu mampu menjawab problematika kemanusiaan secara kontemporer.

Apresiasi terhadap karya intelektual Jasser Auda juga banyak diberikan oleh para sarjana Muslim lainnya diantaranya adalah Prof Amin Abdullah. *Pertama*, dia hidup di tengah-tengah era kontemporer, di tengah-tengah arus deras era global sekarang ini. *Kedua*, dia datang dari belahan dunia Eropa, namun mempunyai basis pendidikan Islam Tradisional dari negara yang berpenduduk Muslim. *Ketiga*, Jasser Auda sengaja dipilih untuk mewakili suara 'intelektual' minoritas Muslim yang hidup di dunia Barat, di wilayah mayoritas non-Muslim. *Keempat*, Jasser Auda- peneliti tersebut mempunyai kemampuan untuk mendialogkan dan mempertautkan antara paradigma *Ulumu al-Din*, *al-Fikr al-Islamiy* dan *Dirasat Islamiyyah* kontemporer dengan baik. Yakni, *Ulumu al Din* atau biasa disebut *al-Turats* (Kalam, Fiqh, Tafsir, Ulum al-Qur'an, Hadis) yang telah didialogkan, dipertemukan dengan sungguh-sungguh - untuk tidak menyebutnya diintegrasikan dengan *Dirasat Islamiyyah* atau *al-*

Hadatsah yang menggunakan sains modern, *social sciences* dan *humanities* kontemporer sebagai pisau analisisnya dan cara berpikir keagamaannya.³¹

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari kajian ini adalah, bahwa studi hokum Islam (fiqih) harus terus dihidupkan atau re-ijtihad. Re-ijtihad ini harus memperhatikan Isu-isu kontemporer agar Islam (fiqih) selalu “adaptif” dan “solutif” terhadap problematika kontemporer manusia yang cenderung melewati batas-batas kultur dan negara (nation) atau “globalisasi”. Isu globalisasi memiliki dampak besar terhadap tata relasi dan problem kontempore manusia, diantaranya problem HAM, keadilan, toleransi, gender, korupsi, terorisme, illegal logging dan sebagainya. Maka untuk menjadikan fiqih selalu adaptif dan solutif adalah harus dilakukan rekonstruksi paradigm metodologi system hokum Islam.

Rekonstruksi tersebut tidak cukup hanya menggunakan perangkat ilmu-ilmu agama (*ulumu ‘addin*), namun harus melibatkan perangkat keilmuan kontemporer semisal, filsafat, sosiologi, antropologi, psikologi, sejarah, ekonomi dan sebagainya. Hal itu supaya metodologi system hokum Islam semakin luas dan komperhensif sehingga, hukum Islam (*fiqih*) biar tidak terkesan “kolot”, stagnan dan “autis sosial”.

DAFTAR PUSTAKA

- Auda, Jasser, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2007
- _____, *Maqasid al-Syariah, A Beginner Guide*, Terjemah ‘Ali ‘Abdelmon’im, Yogyakarta: SUKA-Pers UIN Sunan Kalijaga, 2013
- Esposito, Jhon L, *Teror Atas Nama Agama*, (terj), Syamsuddin Hasani, Yogyakarta: Ikon, 2003
- Beck, Ulric, “Teori Globalisasi” dalam, George Ritzer, *Teori Sosiologi, Dari Sosisologi Klasik Sampai Terakhir Postmodern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- UNDP, Annual Report (Cited Januari, 2006)
- Dr. Jasser Auda dalam <http://www.jasserauda.net/en/about-jasser-auda.html> diakses pada 19 Maret 2014
- Rinda Hedwig, “Teori Sistem”, *Diktat Kuliah*, 1
- Abdullah, Amin, “Profil Kompetensi Akademik Lulusan Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Agama Islam Dalam era Masyarakat Berubah”. Makalah, disampaikan dalam Pertemuan dan Konsultasi Direktur Program Pasca Sarjana Perguruan Tinggi Agama Islam, Hotel Setiabudi, Jakarta, 24-25 Nopember 2002.
- _____, “Etika Hukum di Era Perubahan Sosial Paradigma Profetik dalam Hukum Islam melalui Pendekatan Systems”, *Makalah* disampaikan dalam “Diskusi Berseri

³¹ Amin Abdullah, “Etika Hukum di Era Perubahan Sosial Paradigma Profetik dalam Hukum Islam melalui Pendekatan Systems”, *Makalah* disampaikan dalam “Diskusi Berseri Menggagas Ilmu Hukum Berparadigma Profetik sebagai Landasan Pengembangan Pendidikan Hukum di Fakultas Hukum UII – Seri III, Yogyakarta, 12 April 2012.

Menggagas Ilmu Hukum Berparadigma Profetik sebagai Landasan Pengembangan Pendidikan Hukum di Fakultas Hukum UII – Seri III, Yogyakarta, 12 April 2012.